

31 TANAH WAKAF DI MAGELANG TERDAMPAK TOL JOGJA-BAWEN, INI DAFTARNYA



Sumber gambar :

<https://otomotifnet.gridoto.com/read/233634930/tanah-digusur-tol-jogja-bawen-warga-desa-bligo-magelang-terima-rp-1427-miliar>

Isi Berita :

RADARSEMARANG.ID, Mungkid – Proyek jalan tol Jogja-Bawen selain menggosok permukiman hingga lahan pertanian, juga akan mengenai tanah wakaf. Nantinya, pemerintah akan mengganti tanah wakaf sesuai aturan yang ada.

Menurut Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) di Kementerian Agama Kabupaten Magelang, tanah wakaf yang terdampak proyek tol Jogja-Bawen kurang lebih ada 31 bidang.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang Muhammad Miftah mengatakan, dari 31 bidang tanah wakaf yang terdaftar, sementara ada 20 bidang yang sudah teridentifikasi dengan luas kurang lebih 12.139 meter persegi.

Dikatakan, untuk penyelesaian tanah wakaf ini banyak problem yang terjadi. Sebab, proses menuju ganti untung perlu dokumen-dokumen yang benar-benar valid.

“Dokumen yang diajukan ke BPN ini harus benar-benar lengkap dan valid. Kendala yang kami hadapi di lapangan, salah satunya adanya perbedaan data antara di database dengan data yang sudah disodorkan ke BPN dari pengelola tanah wakaf. Ini perlu adanya

sinkronisasi data, dan ini pastinya memerlukan waktu juga,” terang Miftah kepada *Jawa Pos Radar Magelang*, Kamis (14/9).

Diakui, Selasa (12/9) lalu, pihaknya sudah mengumpulkan staf dan Kepala KUA di Kabupaten *Magelang* serta perwakilan BPN untuk berkoordinasi.

Tujuannya, untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi di lapangan. Sehingga bisa ditemukan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

“Yang pasti, kami juga ingin pembebasan tanah wakaf yang terdampak jalan tol Jogja-Bawen ini berjalan lancar,” harapnya.

Miftah menambahkan, pihaknya selalu memantau perkembangan *progres* ini. Apalagi pihaknya juga sudah menugaskan para penyuluh agama dan Kepala KUA untuk senantiasa memonitor perkembangan proses pembebasan lahan ini.

“Kendala sekecil apapun saya minta untuk segera dilaporkan ke pimpinan. Sehingga ini bisa segera kita atasi, apalagi ini demi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara” ucapnya. (rfk/aro)

Sumber Berita :

1. <https://radarsemarang.jawapos.com/mungkid/722965660/31-tanah-wakaf-di-magelang-terdampak-tol-jogja-bawen-ini-daftarnya>, “31 tanah Wakaf di Magelang Terdampak Tol Jogja-Bawen, Ini Daftarnya”, tanggal 15 September 2023.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/mungkid/682965056/sebanyak-31-tanah-wakaf-terdampak-tol-jogja-bawen>, “Sebanyak 31 Tanah Wakaf Terdampak Tol Jogja-Bawen”, tanggal 14 September 2023.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:
 - a) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

- b) Pasal 2 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan, persatuan dan kesatuan, efisiensi dan efektivitas, keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keterpaduan, kebersamaan dan kemitraan, berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas, dan partisipatif.
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
 - a. Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
 - b. Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan.
 - c. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Pendanaan perusahaan jalan tol dapat berasal dari Pemerintah dan/atau Badan Usaha. Pendanaan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial. Pendanaan yang berasal dari Badan Usaha diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial. Pendanaan yang berasal dari Pemerintah dan Badan Usaha diperuntukkan bagi jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial.
 - Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹
 - Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tanah, pada Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;

¹ Ibid, Pasal 1 angka 7

- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
 - s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- dan

- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak lebih mudah dari aturan yang sebelumnya, namun prosesnya lebih pasti karena mengatur pembebasan lahan dalam satu paket, dimulai dari perencanaan hingga hasil penyerahan.
 - Proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan dengan regulasi yang lama yaitu Perpres No. 36/2005 dan Perpres No.36/2006 Namun, proses tersebut akan dibatasi hingga Desember 2014. Jika tidak selesai proses pembebasan lahan diulang kembali dengan menggunakan UU dan Perpres yang baru.
 - Terkait dengan artikel tersebut, Proyek jalan tol Jogja-Bawen selain mengusur permukiman hingga lahan pertanian, juga akan mengenai tanah wakaf. Nantinya, pemerintah akan mengganti tanah wakaf sesuai aturan yang ada. proses menuju ganti untung perlu dokumen-dokumen yang benar-benar valid. Pemerintah agar segera mengurus sertifikat tanah pengganti wakaf yang terkena jalan tol. Bagi yang belum bersertifikat, sebelum proses tukar guling sebaiknya tanah wakaf segera disertifikatkan terlebih dahulu.
 - “Tim *Appraisal* tanah jalan tol akan menunjuk tanah pengganti bagi tanah wakaf yang nilainya sama, syukur lebih lebih besar. Setelah mendapatkan tanah pengganti wakaf, nazhir mengajukan akta ikrar wakaf melalui PPAIW dan selanjutnya mengurus sertifikat tanah wakaf.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi